



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAFRIL,SH dkk, Advokat yang berkantor di jalan Persatuan No. 1 Desa Banyumas Stabat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2020, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb pada tanggal 28 April 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mai 1989 telah tercatat perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Turgugat (XXX) yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama Bukit Pidie dengan Akte Nikah Nomor tidak diketahui dikarenakan buku nikah diambil oleh Tergugat dan diminta tidak diberikan

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan harus menebus buku Nikah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dan Nikah disaksikan oleh Kedua orang tua Penggugat dan tergugat diwaktu pernikahan. Dan segala surat rumah tangga dikuasai dan disimpan Tergugat;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antar Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) berjalan rukun dan damai layaknya Kehidupan rumah Tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bukit Pidie selama seminggu dan tak lama berselang membuat rumah penggugat dan tergugat tidak jauh dari rumah orang tuanya masih dalam satu (1) desa ditahun 1991 sampai dengan 1999;

4. Bahwa tahun 1999 kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah Ke Besilam rumah Kebun Bahrani dan ditahun 2003 Pindah lagi dari Besilam ke Desa Dogang Kecamatan Gebang dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat menempatnya Perumahan Perkebunan PT Bahrani, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama. ;

a. XXXX, anak pertama Perempuan lahir di bukit pidie tanggal 08 Januari 1991, sekarang ikut orang tua;

b. XXXX, Anak kedua laki laki lahir Bukit Pidie tanggal lahir 25 Mei 1997 sekarang ikut orang tua;

c. XXX, anak ketiga laki-laki lahir di Balai Gajah tanggal lahir 14 April 2006, sekarang ikut orang tua;

5. Bahwa, akan tetapi sekitar bulan Januari 2019, kami sudah mengadakan islah dan berdamai untuk tidak mengulangi kejadian yang lalu mari kita buka lembaran baru untuk membina rumah tangga yang saqinah, mawaddah dan warahmah. Pengguat selalu meratapkan diri dengan menangis memikirkan nasib dalam keluarga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi cekcok yang terus menerus dan berdampak pada tahun berjalan, tetapi

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahun berjalan tersebut sering kali Penggugat dan tergugat berdamai penggugat untuk segera berbaik hati terhadap Tergugat tetapi itupun juga tidak dapat didamaikan lagi;

6. Bahwa, percekcoan tersebut kebanyakan disebabkan oleh hal-hal yang sepele yang kemudian berakibat terjadi selisih paham, sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran selalu menekan Penggugat pakai tangan ke dinding rumah dan penggugat, pernah waktu didalam kamar pas tidur tiduran dikamar datang tergugat menimpa penggugat dan tangannya di leher penggugat seperti mau mencekik penggugat dan disitu penggugat berontak maka terlepas lah cekikan itu dan sangat serius dan pada akhirnya antara penggugat dan tergugat sampai pisah ranjang dari bulan September 2019 sampai bulan Januari 2020, dan jarang berkomunikasi lagi dan tidak memberi nafkah kepada istri (penggugat) uang belanja dari tahun berjalan 2019 tidak diberikan dan mengharap dari Penggugat;

7. Bahwa, dalam tahun 2019 tepat nya 01 Januari ada perselisihan karena kecemburuan dan itu saya anggap salah karena yang dicemburkan oleh tergugat adalah kawan saya kerja dan kolega saya yang selalu bekerja sama dalam dagang. Kedua belah pihak sudah ketemu dan berbicara dengan baik baik untuk menyelesaikan masalah kecemburuan tersebut terhadap tergugat dan membuahkan hasil untuk berdamai secara kekeluargaan dan kedua belah pihak saling bermaafan dan bersalaman tanda selesai permasalahan nya, akan tetapi tergugat tidak menepati ucapan janji nya kepada penggugat yang mana janjinya untuk menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran baru. Setiap ada masalah dalam rumah tangga selalu saja permasalahan yang telah ditutup selalu diungkit ungkit dan melebar kemana mana sampai keluar rumah pun diceritakan kepada semua kawan kawannya mengenai keburukan penggugat, sehingga penggugat merasa direndah harga dirinya dan marwahnya oleh tergugat;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran tersebut dan perselisihan dengan tidak menyenangkan hati Penggugat adalah sudah pisah ranjang dan di bulan Februari 2020 penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang dikarena

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



kan tidak sanggup untuk menghadapi tingkah laku dan kekerasan bathin yang saya alami dan bahkan saya sampai penurunan berat badan saya cukup drastis dan asam lambung saya selalu kumat dan selalu kunang kunang kalau dahi ada pertengkaran, maka penggugat tidak bisa lagi sama dengan tergugat walau pun apa alasan nya, karna tekanan bathin saya cukup tinggi, penggugat kadang menopang biaya rumah tangga yang membiayai sekolah dan biaya kuliah anak penggugat ;

9. Bahwa, perselisihan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan hidup bersana dan rukun dalam rumah tangga karna itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Tergugat selalu menuduh atau memantau Penggugat jika keluar rumah sementara penggugat hanya berdagang untuk kelanjutan kehidupan rumah tangga dan melanjutkan anak sekolah tidak lain dari itu, tapi penggugat sudah terlalu sakit dan tidak dapat menerima lagi tergugat sebagai suami, dan niat penggugat sekarang hanya mau cari pekerjaan mencari ketenangan dan kenyamanan, Penggugat stress setiap tengker selalu ucapan tergugat mengatakan keturunan keluarga busuk dan tidak becus;

11. Tergugat setiap bulannya belanja ditopang oleh Penggugat untuk biaya hidup dan sekolah anak agar berkelanjutan hidup dan sekolah anak. tidak pernah diperhatikan uang sekolah dan uang kuliah;

12. Jadi secara nyata yang menghidupi anak dan penggugat adalah penggugat sendiri, seperti biaya makan anaknya, uang jajan dan uang sekolah anaknya maupun segala keperluan rumah tangga dan sekarang penggugat tinggal dengan menyewa rumah kos untuk seorang diri;

13. Maaf yang mulia persoalan ini harus disampaikan oleh majelis hakim yang mulia, sejak saya pergi dari rumah dan hidup memikirkan diri

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sekarang lebih nyaman dari pada saya dengan tergugat. Justru inilah menjadi perhitungan untuk diri dan kehidupan saya dalam sehari-hari, setelah saya pagi keluar berdagang pulang siang sudah nyaman dan bahagia rasanya, tidak berpikir yang lain hanya kehidupan saya sendiri;

14. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini agar Berkenan kiranya memberi amar putusan sebagai berikut.;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama, Tuan Kadi Nikah tanggal TIDAK DIKETAHUI, dengan nomor buku Nikah tidak diketahui yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama desa Bukit Pidie kecamatan matang kuli Kabupaten Aceh Utara, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- c. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan ini, Penggugat meminta untuk dikabulkan jika anak yang kecil mau ikut dengan penggugat tidak masalah terhadap anak untuk memelihara. Atau mengasuh anak yang 1 (satu) orang tersebut yang bernama XXX Karna selama ini yang memberi nafkah dan biaya sekolah anaknya adalah penggugat.;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- e. Dan atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)..

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang secara in person dan selanjutnya didampingi oleh kuasanya bernama SAFRIL,SH di jalan Persatuan No. 1 Desa Banyumas Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/53/Hk.05/10/2020 tanggal 29 April 2020 dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dr.Hj Sakwanah, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 20 April 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 14 Mei 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut gugatan hak hadonah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 04 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah tanggal pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada poin 1. Yang benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 24 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Pidie;
- Bahwa benar buku nikah Tergugat dengan Penggugat ada sama Tergugat, namun tidak benar Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyerahkan buku nikah kepada Penggugat. Yang benar Tergugat tidak mau menyerahkan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah tersebut karena sampai kapanpun Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3 dan 4;

- Bahwa pada tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan Penggugat mengaku mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXX selama 10 (sepuluh) bulan dan Penggugat meminta cerai, tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat karena Tergugat berharap masih bisa memperbaiki rumah tangga dan Penggugat masih bisa berubah;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat hanya meninju dinding;

- Bahwa benar sejak bulan September 2019, Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang. Akan tetapi tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank dan pinjaman tersebut cair bulan April 2019. Uang pinjaman tersebut baru dipergunakan sebagian dan sisanya di pegang oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu dengan kawan Penggugat kerja dan kolega Penggugat dalam berdagang;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 8;

- Bahwa sampai kapanpun Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat. Tergugat tidak ada niat untuk menceraikan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 11 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Gugatan Cerai Penggugat terhadap tergugat
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah menghasilkan dan dikarunia anak 3 (tiga) orang
  1. Anak Pertama yang bernama XXX Perempuan lahir di Bukit Pidie tanggal 08 Januari 1991. anak ikut orang tua,
  2. Anak Kedua yang bernama XXX, laki-laki LAHIR DI Bukit Pidie tanggal 25 Mei 1997, anak ikut orang tua..
  3. Anak Ketiga yang bernama XXX laki-laki lahir di Balai Gajah tanggal 14 April 2006, anak ikut orang tua.
3. Bahwa Penggugat juga tidak sepakat sama sekali jika Tergugat mengatakan tidak menghargai Tergugat sebagai suami, Penggugat juga tidak sepakat jika Tergugat sering mengatakan membantah perkataan Suami, sebaliknya keluar tanpa alasan seperti yang Penggugat sebutkan di dalil-dalil gugatan. hal ini akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian.
4. Bahwa Penggugat tidak sepakat dengan Tergugat yang mengatakan jika keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak sering dan jarang, sebaliknya keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi dikarenakan Tergugat yang sering mengupat dan memarahi dengan perkataan yang tidak senonoh, dan selalu membentak Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami, sering melakukan kekerasan terhadap penggugat sebagai istri tergugat, inilah yang penggugat katakan tanpa alasan juga menjadi sebab keributan yang terjadi selama pernikahan.
5. Bahwa buku Nikah diminta oleh Penggugat harus ditebus Rp.50.000.000.-(lima puluh juta Rupiah) itu ucapan Tergugat , dan saya ( Pengacqara) Penggugat Meminta dan datang kerumah tergugat minta buku Nikah yang ada dapat kata kata nya seperti ini."SIAPA PUN YANG MINTA BUKU NIKAH TIDAK AKAN SAYA KASIH WALAU PUN POLISI KARNA INI HAK SAYA " kata tergugat. Dan dibidang tergugat buku nya ada

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di lemari saya simpan, tapi begitu majlis meminta dan janji tanggal 04 Juni 2020 tidak dibawa nya alasan masih dicari, berarti tergugat sudah membuat pengakuan bohong dan menipu majlis.

6. Pengakuan yang mencekik itu tidak ada wajar tergugat menyebutkan seperti itu, karna membela diri tapi penggugat yang merasakannya , sambil tidur telentang penggugat dicekik dan tiba-tiba naik keatas tempat tidur.

7. Bahwa peminjaman Kredit di bank Mandiri bener ada nya , tapi uang tersebut digunakan untuk merehab rumah dan untuk keperluan lain,

8. Dalam masa pensiun Tergugat dapat dana BPJS sebesar Rp.30,000.000,-(tigapuluh juta rupiah) disimpan dalam rekening bank tergugat , dan begitu juga dana atau uang yang dapat dari kontrakan rumah, yang rumah di rehab tersebut dimasukan ke rekening tergugat juga.

9. Masalah yang dituduhkan bermain dengan seorang laki laki , itu adalah konsumen dan sama sama berdagang, tapi masalahnya sudah diselesaikan dan telah ada kesepakatan untuk tidak mengungkit lagi persoalan ini, dan membuka lembaran baru dan kedepan nya untuk berbuat dan membahagiakan rumah tangga tapi tergugat tidak bisa menepati janjinya tetapi membuat gaduh terhadap penggugat .

10. Bahwa Penggugat menolak pernyataan bahwa sebenarnya Tergugat ingin menjadi suami yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan kalau benar ingin mempertahankan keluarga yang harmonis tidak mungkin penggugat sampai menggugat cerai ke Pengadilan Agama, dalam menghadapi setiap masalah penggugat sudah tidak sanggup lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat, semoga permohonan gugatan Cerai dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

11. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak menunjukan dan tidak berniat untuk menjadi suami yang terbaik dan menjadi bapak yang terbaik untuk anaknya dalam keluarga dan tidak menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta Tergugat memang sering melakukan keributan maupun mengupat dan membentak

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia  
Pemeriksa Perkara gugat cerai memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- a. Menolak jawaban Dalam Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima  
(Niet Ovenklaard).
- b. Untuk Rumah dan Tanah yang ada masih dalam penguasaan  
bersama, bukan menjadi hak milik tergugat .
- c. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat..
- d. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya  
menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Penduduk Nomor XXX, tanggal 07-06-2012, atas nama  
Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis  
diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/V/1989, tanggal 24 Mei  
1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh  
Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi  
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 23-12-2010, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten  
Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda  
bukti P.3;

### B. Bukti Saksi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat. Yang ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran. Bahkan saksi beberapa kali datang ke rumah Penggugat saksi melihat Penggugat menangis di depan saksi karena Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. ketika saksi datang berkunjung ke rumah, Penggugat, Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019 sudah pisah ranjang dan 4 bulan ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah cukup lama, lebih dari dua puluh tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dengan Tergugat, ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2019;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengungkit-ungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi pertengkaran mereka kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan;

3. XXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lebih dari dua puluh tahun;
- Bahwa ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menjadi suami istri, sehingga saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah satu kali melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu. Namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi penyebab pertengkaran tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika itu saksi sedang menuju rumah Penggugat dan Tergugat karena mendengar suara ribut dan gaduh dari rumah mereka, Saksi tidak jadi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan Penggugat, namun saat ini Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia tiga orang anak dan yang paling besar sudah dewasa;
- Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dengan Penggugat saat ini masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, walaupun Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat dengan Penggugat sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi tentang pertengkarannya mereka, satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kepada Tergugat dan Penggugat dan saksi juga tidak pernah menasehati mereka karena menurut saksi mereka baik-baik saja;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan Penggugat. Ketika Tergugat dengan Penggugat pindah ke Desa Dogang, Tergugat dan Penggugat sudah menjadi suami isteri dengan tiga orang anak dan yang paling besar sudah dewasa;
- Bahwa tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bermasalah, biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kepada Tergugat dan Penggugat, dan saksi juga tidak pernah menasehati mereka karena menurut saksi mereka baik-baik saja;

Bahwa Penggugat melalui ~~kuasanya~~ telah menyampaikan \_\_\_\_\_ kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya keberatan cerai dari Penggugat dan mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama SAFRIL,SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/53/Hk.05/10/2019 tanggal 29 April 2020 telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Syafri, S.H dkk dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dr.Hj Sakwanah, S.Ag.,S.H.,M.H , kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.3 dan 3 (tiga) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, ternyata bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menjelaskan tentang Tergugat kepala keluarga dan juga suami Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXX) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXX) mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga (XXX) saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan ada mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat (XXX dan XXX) menerangkan bahwa saksi pertama tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun saksi kedua melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sejak bulan Pebruari 2020;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 1989;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;
4. Bahwa usaha damai yang telah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan dan juga mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri dan usaha pihak keluarga dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami”;

2. Kaidah Fikih:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka, karena

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadonah telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**  
Hakim Anggota

**Dra. Emidayati**

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pnbp lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.